



**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN REHABILITASI  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BREBES  
(Sumber Pendanaan APBD 1 Tahun 2018)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Rizki Nafisa**

**7111415101**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : **Rabu**  
Tanggal : **25 September 2019**

Mengetahui,


Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



  
Fafurida, S. E., M. Sc.

NIP. 198502162008122004

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si


NIP. 196304181989012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Hari : Jumat  
Tanggal : 13 Oktober 2019

Penguji I



Prasetyo Ari Bowo, S. E., M. Si.

NIP. 497902082006041002


Penguji II



Avi Budi Setiawan, S. E., M. Si.

NIP. 198708292015041002

Penguji III



Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.

NIP. 196304181989012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dis. Heni Yanto, M.B.A., Ph.D.

NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Nafisa

NIM : 7111415101

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 5 September 1996

Alamat : Rancawuluh, Bulakamba, Brebes Jawa Tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Semarang, 18 Oktober 2019



Rizki Nafisa

NIM 7111415101

## *Motto dan Persembahan*

### ❖ *Motto:*

*“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri” (Q.S Al Ankabut : 6)*

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena itu, bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain. Dan berharaplah kepada Tuhanmu” (Q.S Al-Insyirah : 5-8)*

### ❖ *Persembahan :*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada Abah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan doa dan semangat yang tiada terhingga.*

## **PRAKATA**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Brebes” dengan lancar tanpa kendala suatu apapun untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada beberapa pihak diantaranya :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Dr. Heri Yanto, MBA, PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
3. Fafurida, S.E, M.Sc, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Etty Soesilowati M,Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta tanggung jawab dalam memberikan arahan selama penulisan skripsi.
5. Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si selaku dosen penguji I
6. Avi Budi Setiawan, S.E, M.Si selaku dosen penguji II

7. Seluruh staf dan dosen pengajar Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.

8. Bapak Andi Aziz Amin Amrulloh, S.T selaku Kepala Seksi Perumahan Formal Swadaya Dinas Perumahan, Kawasan, dan Pemukiman Kabupaten Brebes yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh masyarakat desa penerima bantuan rehabilitasi RTLH yang sudah berkenan meberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

10. Abah, ibu, dan kakak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta nasihat.

11. Tidi Firmansyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

12. Teman-teman yang sudah membantu dalam proses pencarian data

13. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan rombel A 2015 yang telah kebersamai dalam proses belajar dan memperoleh ilmu selama perkuliahan.

14. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan semoga karya ini bermanfaat bagi pihak pihak yang terkait. Terima kasih.

Semarang, 18 Oktober 2019

Penulis

## SARI

**Nafisa, Rizki.** 2019. *“Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Brebes (Sumber Pendanaan APBD 1 Tahun 2018)”*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Dr. Etty Soesilowati M.Si

**Kata Kunci: Kemiskinan, Kebijakan Publik, Efektivitas, Rumah Tidak Layak Huni**

Kemiskinan di Kabupaten Brebes merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya salah satunya adalah rumah layak huni. Hal tersebut menjadi perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan baik pusat hingga daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sebuah program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai pemenuhan hak dasar akan rumah layak huni dan sehat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran bantuan dan tingkat efektivitas program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sampel penelitian ini adalah 87 penerima bantuan yang tersebar di Kecamatan Brebes, Kecamatan Bulakamba, dan Kecamatan Wanasari. Setelah data terkumpul, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima tahap dalam mekanisme penyaluran bantuan sesuai dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 yakni tahap perencanaan, tahap pencairan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan variabel ketepatan tujuan tidak mencapai tujuan dengan nilai persentase sebesar 55,94%, variabel kepuasan terhadap program diperoleh hasil tidak puas terhadap program dengan persentase sebesar 57,84 dan variabel ketepatan sasaran diperoleh hasil sasaran sangat tepat dengan nilai persentase sebesar 84,07%.

Saran terkait penelitian ini adalah perlunya pendampingan terhadap penerima bantuan mengenai pembuatan proposal, pengoptimalan kinerja oleh penyelenggara program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi agar segera dibenahi dan dijalankan berdasarkan pedoman yang sudah ada sehingga tujuan program dapat tercapai.



## ABSTRAK

**Nafisa, Rizki.** (2019). *“The Effectiveness of the Rehabilitation on Unhabitable House Program Service in Brebes Regency (Source of fund by APBD 1 year 2018)”*. Research Project. Economy Development Program Study. Faculty of Economy. Semarang State University. Fisrt Advisor Prof. Dr.Etty Soesiolowati M.Si

**Key Words: Poverty, Public Policy, The effectiveness, Unhabitable House.**

The poverty in Brebes Regency is a complex and multidimensional problem caused people with low income are unable to fulfill the fundamental requirement of their life which is habitable house. However, it gets the government’s attention more of all levels from the center to the region. In order to solve this problem, Central Java Province Government creates a program of unhabitable house service as the fulfillment of the rights of habitable and healthy house. The program has been functioning since 2017. This research purpose are to know the mechanism of the service distribution and the effectiveness of the distribution the rehabilitation of unhabitable house service program in Brebes Regency.

This research is a quantitative research which uses two source of data, i.e primer and secondary data and collected through observation, interview, questionnaire, and documentation. The sampel of the research were 87 receiver of these service program which spreaded in Brebes district, Bulakamba district, and Wanasari district. The data collection was analyzed using descriptive approach.

The result of the research showed that there were five steps of the distribution mechanism of the service based on Pergub Jawa Tengah Number 48 Year 2017 as follows planning, funding, implementing, monitoring, evaluating, and reporting. Based on the result of the data analysis of the accuracy of purpose variable showed the uneffectiveness of result in aiming the purpose with the number of presentation 55,94%. Satisfaction variabel towards the program showed theunsatisfaction towards the program with the number of presentation 57,84%, and the target accuracy variabel showed that the target of the program have been accomplished with the number of presentation 84,07%.

The suggestion about the research are the need of the guidance towards the receiver of the service on the proposal making, the optimalisation work of the executant of the program, control and evaluate in order to be fixed and implemented based on the guidelines provide so that the purpose of the program can be accomplished.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Orisinilitas Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	10
2.1 Kemiskinan .....	10
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	10
2.1.2 Penyebab Kemiskinan .....	12
2.1.3 Lingkaran Setan Kemiskinan dan Macamnya.....	13

2.1.4 Kriteria Miskin Menurut BPS .....	15
2.1.5 Hierarki Kebutuhan Maslow .....	16
2.2 Konsep Kebijakan Publik .....	17
2.2.1 Efektivitas Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni .....	21
2.2.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan .....	27
2.2.4 Rumah Layak Huni .....	34
2.3 Penelitian Terdahulu .....	35
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
3.3 Populasi dan Sampel.....	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.6 Instrumen dan Uji Instrumen Penelitian .....	46
3.7 Variabel Penelitian.....	50
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.9 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	52
3.10 Tahapan Penelitian .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Kondisi Perekonomian dan Perumahan di Kabupaten Brebes .....	58
4.3 Analisis Data.....	59
4.3.1 Karakteristik Responden .....	59

4.3.2 Hasil Analisis Efektivitas Program Bantuan Keuangan Rehabilitasi RTLH Kabupaten Brebes Tahun 2018 .....	60
4.4 Pembahasan .....	85
4.4.1 Implementasi Penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH Kabupaten Brebes Tahun 2018 .....	87
4.4.2 Ketepatan Tujuan Program Rehabilitasi RTLH Kabupaten Brebes Tahun 2018 .....	91
4.4.3 Kepuasan Terhadap Program Rehabilitasi RTLH di Kabupatenn Brebes Tahun 2018 .....	92
4.4.4 Ketepatan Sasaran Program Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Brebes Tahun 2018 .....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Rekapitulasi Bankeupemdes Rehabilitasi RTLH APBD 1 di Kabupaten Brebes Tahun 2018.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 Sebaran Sampel Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Variabel Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi RTLH Kabupaten Brebes Tahun 2018.....	51
Tabel 3.4 Kategori Nilai Variabel Ketepatan Tujuan .....	55
Tabel 3.5 Kategori Nilai Variabel Kepuasan Terhadap Program .....	55
Tabel 3.6 Kategori Nilai Variabel Ketepatan Sasaran .....	56
Tabel 4.1 Luas Area Pemukiman di Kabupaten Brebes .....	59
Tabel 4.2 Karakteristik Responden .....	59
Tabel 4.3 Skor Aspek Pemenuhan Keselamatan Bangunan .....	62
Tabel 4.4 Skor Aspek Pemenuhan Jaminan Kesehatan .....	65
Tabel 4.5 Skor Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kecukupan Luas Rumah.....	70
Tabel 4.6 Skor Peningkatan Kualitas Hidup/Derajat Kesehatan Masyarakat.....	74
Tabel 4.7 Skor Aspek Kepuasan Penerima Bantuan Terhadap Program Rehabilitasi RTLH .....	77
Tabel 4.8 Skor Aspek Keluarga Miskin.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Angka Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional.....	2
Gambar 2 Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.....	3
Gambar 3 Jumlah RTLH Kabupaten Brebes Berdasarkan PBDT Provinsi Jawa Tengah .....	6
Gambar 4 Lingkar Setan Kemiskinan.....	14
Gambar 5 Hierarki Kebutuhan Maslow.....	17
Gambar 6 Mekanisme Penyaluran Bantuan .....	33
Gambar 7 Kerangka Berpikir.....	41
Gambar 8 Implementasi Penyaluran Bantuan .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah RTLH di Kabupaten Brebes Menurut Kecamatan Tahun2018 .....	102
Lampiran 2Rekapitulasi Penanganan RTLH .....	103
Lampiran 3 Instrumen Penelitian .....	104
Lampiran 4 Rekapitulasi Kekurangan dan Kesalahan Proposal .....	108
Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabelitas Penelitian .....	109
Lampiran 6 Tabulasi Angket Penelitian.....	113
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks dan multidimensional yang hampir dialami oleh seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Jawa Tengah. Secara luas miskin diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, sehingga penanganannya terus berkelanjutan. Diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam penanganannya. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tengah menjadi prioritas pembangunan utama hingga saat ini. Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa Jika dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah selama beberapa tahun terus berada di atas angka rata-rata nasional jika dilihat dari tahun 2013 hingga 2017, Meskipun penurunan angka kemiskinan relatif yang terjadi di Jawa Tengah merupakan hal baik, akan tetapi persentase kemiskinan Jawa Tengah masih diatas rata-rata persentase kemiskinan nasional.

Mengacu pada komitmen SDGs sampai 2030 yakni menurunkan setengahnya sehingga targetnya menjadi 6,64. Dengan demikian, setiap tahun pengurangan penduduk miskin paling tidak sebesar 0,44 persen per tahun selama 15 tahun. Dilain sisi, apabila dilihat dari nominalnya jumlah penduduk miskin di




Jawa Tengah menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah adalah sebesar 3.897.200. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Indonesia, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 1. Angka Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional**  
 Sumber: BPS Jateng, diolah (2018)

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Menurut data BPS, erdasarkan kewilayahan persebaran penduduk miskin di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sesuai kabupaten/kota. Kelompok tersebut dibagi menjadi: 1) daerah dengan persentase penduduk miskin

di atas provinsi dan nasional atau disebut zona merah, 2) kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta 3) kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional dengan angka rata-rata kemiskinan (Maret 2018) di Jawa Tengah sebesar 11,32 dan nasional (9,82). Sebanyak 14 kabupaten masuk ke dalam zona merah yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.



**Gambar 2. Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah**

Sumber : BPS Jateng, diolah (2018)

Masalah kemiskinan dapat mengganggu kesejahteraan dan menjadi penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan manusia menurut Maslow itu berjenjang atau tersusun hierarki yang artinya kebutuhan pada tingkat selanjutnya akan dapat tercapai apabila kebutuhan tingkat bawah atau dasar telah terpenuhi. Rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Selain berfungsi sebagai sarana tempat tinggal dan berteduh, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Hak pemenuhan rumah merupakan komponen penting karena rumah memiliki fungsi strategis baik ekonomi, sosial budaya, dan

psikologis bagi individu dan keluarga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah merupakan media bagi berlangsungnya tumbuh kembangnya anak dalam keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan tercapai keharmonisan dan ketahanan rumah tangga miskin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan rumah dan permukiman terdapat pada pasal 21 huruf f.


Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang masuk dalam kriteria orang miskin rumah hanyalah tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu dalam memperbaiki rumah menjadi lebih layak huni agar masyarakat miskin mampu bertempat tinggal di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Pergub Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. Bankeupemdes merupakan wujud upaya Pemerintah Provinsi dalam

mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Bankeu untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini diserahkan ke 29 Kabupaten di Jawa Tengah setiap tahun dengan 3 penerima bantuan untuk setiap desanya, sehingga total adalah kurang lebih sebanyak 23.427 calon penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Acuan penanganan RTLH di Jawa Tengah adalah PBDT. Menurut data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) per tahun 2017 masih terdapat 1.611.815 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah, data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga perlu mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah dalam pemberian bantuan stimulan untuk pemugaran rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten yang masuk kedalam zona merah kemiskinan, yakni tingkat persentase kemiskinannya diatas kemiskinan nasional dan provinsi sehingga menjadi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.. Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes merupakan yang terbesar di Jawa Tengah yakni sebesar 1.796.004 jiwa dengan komposisi penduduk miskinnya adalah sebanyak 343.460 jiwa atau 17,17 persen di tahun

2018. Kendati setiap tahun mengalami penurunan angka kemiskinan, Brebes merupakan wilayah yang dihuni oleh penduduk miskin paling banyak di Jawa Tengah. Persoalan rumah tidak layak huni turut menyumbang masalah kemiskinan di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data pada PBDT yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan RTLH pada tahun 2015 terdapat 63.471 unit RTLH di Kabupaten Brebes, kemudian setelah ada penanganan sebanyak 9.855 unit ditahun 2016 jumlah RTLH berkurang menjadi 53.616 unit. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah RTLH di Kabupaten Brebes meningkat yakni sebesar 55.296 di tahun 2017 dan sebesar 135.975 ditahun 2018. Jumlah RTLH di Kabupaten Brebes disajikan dalam diagram berikut.



**Gambar 3. Jumlah RTLH Kabupaten Brebes Berdasarkan PBDT Provinsi Jawa Tengah**  
**Sumber: Dinperwaskim Kabupaten Brebes diolah**

Dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, kecamatan yang memiliki jumlah RTLH paling banyak adalah Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes seperti yang ada pada tabel dalam lampiran 1. Penanganan masalah rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes telah dilakukan oleh pihak-

pihak pemerintahan terkait yakni bantuan yang bersumber dari APBN, APBD 1, APBD 2, dan CSR serta pihak terkait lainnya. Program rehabilitasi RTLH dalam pelaksanaannya yaitu memberikan bantuan stimulan berupa penyediaan bahan-bahan material bangunan. Jumlah dana serta mekanisme penyaluran bantuan yang diberikan sesuai dengan sumber pendanaannya. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 melalui dana bankeu disajikan dalam tabel di berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Penanganan Bankeupemdes Rehabilitasi RTLH APBD 1 Kabupaten Brebes Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penanganan RTLH (Unit)	Nominal (Rupiah)
1	Banjarharjo	25	75	Rp 750.000.000
2	Bantarkawung	18	51	Rp 510.000.000
3	Brebes	18	46	Rp 460.000.000
4	Bulakamba	19	42	Rp 420.000.000
5	Bumiayu	15	39	Rp 390.000.000
6	Jatibarang	22	45	Rp 450.000.000
7	Kersana	13	36	Rp 360.000.000
8	Ketanggungan	21	63	Rp 630.000.000
9	Larangan	11	3	Rp 30.000.000
10	Losari	22	48	Rp 480.000.000
11	Paguyangan	12	36	Rp 360.000.000
12	Salem	21	63	Rp 630.000.000
13	Sirampog	13	33	Rp 330.000.000
14	Songgom	10	15	Rp 150.000.000
15	Tanjung	18	54	Rp 540.000.000
16	Tonjong	14	27	Rp 270.000.000
17	Wanasari	20	54	Rp 540.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>292</b>	<b>730</b>	<b>Rp 7.300.000.000</b>

Sumber : Dinperwaskim Kabupaten Brebes

Jumlah RTLH yang meningkat dan cukup tinggi turut menyumbang kekumuhan kawasan pemukiman di Kabupaten Brebes. Adanya bantuan

rehabilitasi RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah dianggap mampu membantu masyarakat mendapatkan rumah layak huni bersama dengan keluarga. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hal tersebut diupayakan salah satunya dengan mengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat miskin khususnya pengeluaran untuk rumah tinggal.

Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk mengentaskan kemiskinan tersebut melalui *sinergitas* antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Secara nyata upaya tersebut akan sulit untuk dapat dilaksanakan karena jumlah keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni sangatlah besar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya kajian mengenai “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Brebes (sumber anggaran APBD 1)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penyaluran program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sumber pendanaan APBD 1 tahun 2018 di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tingkat efektivitas program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sumber pendanaan APBD 1 tahun 2018 di Kabupaten Brebes?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi penyaluran rehabilitasi RTLH sumber anggaran APBD 1 di Kabupaten Brebes.
2. Mengevaluasi tingkat efektivitas penyaluran rehabilitasi RTLH sumber anggaran APBD 1 di Kabupaten Brebes.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoristis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoristis

1. Mengkaji teori ekonomi publik dan mengembangkan teori – teori yang ada dalam dunia akademis khususnya mengenai kemiskinan dan kebijakan publik.

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian.

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan instansi terkait evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
2. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Brebes.

#### **1.5 Orisinilitas Penelitian**

Pembaharuan dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, sumber pendanaan bantuan serta adanya implementasi mekanisme penyaluran bantuan dilokasi penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kemiskinan**

##### **2.1.1 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah besar dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistika (2000) merupakan keadaan dimana seseorang individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standar

tertentu. Ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika pada 2017 yaitu sebesar Rp 385.952,00/bulan, dengan kata lain, per-individu memiliki penghasilan sebesar Rp 12.400.00/hari. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah standar yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistika dianggap sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan menurut *World Bank* yakni keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* adalah sebesar \$2/day atau sekitar Rp 28.000/hari.

Menurut Soerjono Soekanto (1982) dalam bukunya *Sosiologi; suatu Pengantar*, Rajawali Press menyatakan kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut

Robert Chamber (2010) mengartikan kemiskinan sebagai suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi sedangkan kelima dimensi tersebut membentuk suatu perangkat kemiskinan (*deprivation trap*), yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajat Kuncoro (2000) juga mengemukakan bahwa negara berada dalam kondisi miskin karena kebijakan

yang miskin yang ada didalamnya (*a poor country is poor because a poor policy.*)”

Dari sisi lain, Fernandez (2001) menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Aspek politik, yaitu tidak memiliki akses keproses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka
- b. Aspek sosial, yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- c. Aspek ekonomi, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan
- d. Aspek budaya atau nilai yaitu terperangjao kedalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berepikir pendek dan mudah menyerah.

### **2.1.2 Penyebab Kemiskinan**

Paul Spicker (2002) dalam *Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths, A Catalyst Working Paper, London; Catalyst*, penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi empat mazhab :

- a. *Individual explanation*, diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
- b. *Familial explanation*, akibat faktor keturunan dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
- c. *Subcultural explanation*, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat.
- d. *Structural explanation*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status dan hak milik.

Menurut Sharp et al. (Sharp, A.M., Register, C.A., Grimes, P.W. (2000) *Economics of Social Issues* 14th edition, New York: Irwin / Mc Graw – Hill, penyebab kemiskinan meliputi :


- a. Rendahnya kualitas angkatan kerja
- b. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal
- c. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi
- d. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien
- e. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Menurut Kuncoro (2000:107) penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah maka produktivitasnya juga akan rendah demikian pula upahnya.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

### **2.1.3 Lingkaran Setan Kemiskinan**

Lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circl of poverty*) adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara demikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Pada hakikatnya bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan pada masa yang akan datang.



**Gambar 4. Lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse (1953)**

Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajat kuncoro (1997) membagi kemiskinan secara sederhana dan umum menjadi beberapa ukuran :

#### 1. Kemiskinan Absolut

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan absolut apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhannya telah terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan ukuran ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada.

### 3. Kemiskinan Kultural

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap menjadi relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya.

#### **2.1.4 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS**

Menurut Badan Pusat Statistik, ada 14 kriteria miskin yakni sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindungi
7. Bahan bakar untuk masak sehari-hari adalah kayu bakar
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sekali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik

12. Pendapatan dibawah Rp. 600.000,00/bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00

Jika minimal 9 kriteria tersebut terpenuhi maka suatu rumah tangga dikatakan miskin.


### **2.1.5 Hierarchy of Needs Maslow**

Konsep hierarchy of needs manusia oleh Maslow pada awalnya berasal dari pengamatannya terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lain. Inti dari teori Maslow adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dari suatu hirarki. Tingkat kebutuhan paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (*physiological*) sebelum mengarahkan perilaku kearah kebutuhan yang paling tinggi (*self actualization*).

Robbins and Judge (2008) digambarkan dalam suatu hirarki lima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, yaitu :

1. Kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*) meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya.
2. Kebutuhan kaaman dan keselamatan kerja (*Security or safety needs*) meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional

3. Kebutuhan sosial (*Affiliation or acceptance needs*), meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan
4. Kebutuhan penghargaan (*Esteem needs*), meliputi penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi dan pencapaiannya serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan perhatian.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*Needs for self actualization*), dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapan meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri.



**Gambar 5. Kebutuhan Hirarki Maslow**

**Sumber : Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge (2008)**

## **2.2 Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Menurut David Easton dalam Agustino (2006:8), kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik



khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif dan sebagainya.”

Menurut Thomas R. Dye dalam Agustino (2006:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui definisi ini didapatkan pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Rose dalam Agustino (2006:7) mengatakan kebijakan publik merupakan rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berkaitan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Anderson (1998:7), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sedangkan kebijakan publik secara konseptual dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010:38), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber-sumber daya untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik menurut Dunn dalam Pasolong diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.”

Definisi berbeda disampaikan oleh Nugroho (2004:3) kebijakan publik menurutnya adalah :

“Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.”

Dengan demikian dari beberapa definisi kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan merupakan serangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah berdasarkan konsistensi dan penanggulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dalam kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah terdapat kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintah dalam bidang perekonomian, pemerintah mengatur sebaik-baiknya dan berinteraksi secara efektif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah memiliki posisi penting dalam menciptakan keadilan disuatu negara untuk bisa mencukupi kebutuhan demi menciptakan kesejahteraan rakyat. Apabila pemerintah kurang peka terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak mampu memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Kartasmita (1996) menyebutkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya

penanggulangan kemiskinan. Kedua, kebijakan langsung yang ditunjukkan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan

Dalam meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **2.2.1 Konsep Efektivitas Kebijakan Publik**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Menurut Godeian (1991:61) mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met surpassed, the greater its effectiveness* (semakin besar tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitasnya)

Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar serta rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing. Siagian, memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Menurut Supriyono pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut (Supriyono, 2002).

Menurut Campbell J.P (1989:121), pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan

semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

### **2.2.2 Program Bantuan Keuangan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah memiliki fungsi yang besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan hidup dasar diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki

multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk memperbaiki RTLH tersebut, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengalokasikan kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dipadukan dengan pembuatan sarana dan prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pelaksanaan program Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) tersebut mengacu pada Pergub Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, tidak hanya pemerintah yang memiliki peran utama, tetapi peran masyarakat secara individu juga tidak kalah pentingnya, karena swadaya serta gotong royong masyarakat memegang peran penting dalam mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut. Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni, perlu melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan hingga pelaksanaan.

Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) per tahun 2017 masih terdapat 1.611.815 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, sehingga perlu mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka. Oleh karenanya, melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan stimulan untuk pemugaran rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

a. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai wadah aspirasi dan pemberdayaan masyarakat miskin dan tertinggal menuju kehidupan yang lebih baik

2. Tujuan

- Tersedianya pelayanan rehabilitasi sosial perumahan tidak layak huni bagi keluarga masyarakat miskin
- Terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin
- Meningkatkan harkat dan martabat keluarga masyarakat miskin
- Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan

- Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga masyarakat miskin
  - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin
  - Meningkatkan partisipasi sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
  - Tersosialisasinya kegiatan rumah tidak layak huni pada pemangku kepentingan.
- b. Landasan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- UUD 1945 Pasal 28 H, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”
  - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40, “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”
  - UU No.1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 129, “Setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”. Pasal 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”
  - UU No 13 Tahun 2011 Pasal 8 tentang fakir miskin
  - Keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah nomor: 403/KPTS/2002 tentang rumah sederhana sehat.



c. Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menurut Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

1. Kondisi Rumah, yaitu sebagai berikut :

- Luas lantai perkapita kota < 4 m<sup>2</sup>, desa 10 m<sup>2</sup>.
- Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
- Tidak mempunyai akses mandi, cuci, dan kakus.
- Bahan bangunan tidak permanen atau atap dinding dari bambu, rumbia.
- Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
- Tidak memiliki pembagian ruangan.
- Lantai dari tanah dan rumah lembab.
- Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.

2. Kondisi Lingkungan, antara lain :

- Lingkungan kumuh dan becek.
- Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- Jalan stapak tidak teratur.

3. Status Rumah, antara lain :

- Tanah bukan sengketa, kontrak, dan berdiri di lahan milik pemerintah.
- Memiliki bukti kepemilikan tanah berupa hak atas tanah atau surat keterangan kepala desa memiliki tanah.
- Belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi rumah dari pihak manapun.

d. Indikator sasaran RTLH menurut Disperakim Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala rumah tangga perempuan usia produktif (18-64 tahun).

2. Penduduk usia 60 tahun ke atas (lansia).
3. Termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa setempat.
4. Penduduk yang memiliki kecacatan.
5. Penduduk dengan penyakit kronis.
6. Rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindung.
7. Rumah tangga tidak berlistrik.
8. Rumah tangga tidak ada fasilitas tempat buang air besar (BAB).

e. Prinsip Pelaksanaan

1. Bantuan yang digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
2. Pemberdayaan masyarakat dan gotong royong.

### **2.2.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sumber Pendanaan APBD 1 Provinsi Jawa Tengah**

Merujuk pada gambar 6 maka mekanisme penyaluran bantuan keuangan APBD 1 rehabilitasi rumah tidak layak huni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan meliputi :

a. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka Rembug Warga penetapan calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH serta pembuatan proposal usulan, dimana kegiatan musyawarah dilengkapi dengan daftar hadir musyawarah dan berita acara musyawarah desa.

b. Proposal Usulan

Proposal usulan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah, disusun sebagai kelengkapan pengajuan Bankeupemdes RTLH dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 proposal usulan minimal memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat
2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan
3. Berita Acara hasil musyawarah desan dengan dilampiri daftar hadir
4. Denah lokasi dan peta desa
5. Gambar Teknis sederhana rumah yang diusulkan
6. Foto 0% rumah yang akan diusulkan, berwarna bukan foto copy
7. Surat pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam proposal usulan dan lampirannya.

c. Inventarisasi/Identifikasi Usulan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Inventaris/Identifikasi proposal/usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
2. Merekomendasikan pengusulan anggaran kepada TAPD
3. Melakukan evaluasi administrasi ulang terhadap proposal/usulan kegiatan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam petunjuk teknis

4. Jika ada proposal/usulan kegiatan yang kurang lengkap, maka dapat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan untuk dapat diperbaiki, dan kemudian dapat dikembalikan lagi selambatnya 1 (satu) minggu sejak diterimanya pengembalian usulan/proposal. Jika dalam 1 (satu) minggu tidak ada pengembalian serta perbaikan proposal/usulan maka proposal/usulan tersebut dianggap gagal atau tidak layak memperoleh bantuan. Maksimal pengembalian atau perbaikan proposal adalah sebanyak 1 (satu) kali
5. Pemberitahuan alokasi anggaran kepada pemerintah desa melalui SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **2. Tahap Pencairan**

Dalam tahap pencairan meliputi:

### **a. Persiapan Pencairan**

1. Desa menyiapkan syarat-syarat pencairan dana bantuan yakni : surat permohonan pencairan dana bantuan, kuitansi rangkap 6 dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa yang berstempel basah, foto copy buku rekening desa yang masih berlaku pada Bank Jateng rangkap 6, foto copy KTP kepala desa dan bendahara desa yang masih berlaku masing-masing 5 rangkap, surat pernyataan kesanggupan kepala desa, surat kesanggupan tim pelaksana kegiatan diketahui kepala desa, rencana penggunaan dana, dan harga barang sesuai standar masing-masing kabupaten
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi dokumen pencairan yang diajukan melalui Kabupaten, setelah dinyatakan lengkap dan disetujui

3. Jika dokumen pencairan yang kurang lengkap, maka dapat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan untuk dapat diperbaiki dan kemudian dapat dikembalikan selambatnya 1 (satu) minggu sejak diterimanya pengembalian dokumen pencairan. Jika dalam 1 (satu) minggu tidak ada pengembalian serta perbaikan dokumen pencairan, maka dokumen pencairan tersebut dianggap gagal atau tidak layak memperoleh bantuan. Maksimal pengembalian atau perbaikan dokumen pencairan adalah sebanyak 1 (satu) kali
4. Selanjutnya Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah meneruskan dokumen dan merekomendasikan pencairan sesuai jenis kegiatan kepada Gubernur melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah

b. Pencairan

1. BPKAD Provinsi Jawa Tengah setelah menerima rekomendasi pencairan beserta berkasnya, memproses dan menerbitkan SP2D
2. Bankeupemdes RTLH ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa
3. Pencairan Bankeupemdes RTLH dicairkan langsung 100% oleh BPKAD melalui Bank Jateng dan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada rekening desa
4. Pemerintah desa melakukan pencairan bantuan dan menyalurkan kepada tim pelaksana

**3. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan setelah dana bantuan dicairkan selanjutnya dilakukan :

- a. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menggunakan dana sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diatur sebelumnya

- b. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH untuk setiap unit rumah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- c. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan secara gotong royong, dimungkinkan menggunakan tenaga teknis jika diperlukan
- d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaporkan kepada Kepala Desa tentang pelaksanaan kegiatan secara periodik, guna mengetahui perkembangan penyelesaian permasalahan dan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya

#### **4. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :


- a. Monitoring dan evaluasi Bankeupemdes RTLH dilaksanakan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah
- b. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Tim Terpadu Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH Provinsi Jawa Tengah yang dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan pelaksanaan kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi
- c. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan melalui peninjauan langsung ke lapangan dengan sistem sampling
- d. Pengendalian Bankeupemdes RTLH dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

#### **5. Tahap Pelaporan**

Pemerintah desa penerima bankeupemdes RTLH menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur cq. Kepala BPKAD Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Disperakim Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggung Jawaban Bankeudes RTLH meliputi :

- a. Laporan Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH oleh Kepala Desa Penerima Bantuan
- b. Berita Acara Pencairan Bantuan
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah melaksanakan Bankeupemdes kepada pemerintah daerah sesuai peruntukannya
- d. Realisasi Penggunaan Dana
- e. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

### Mekanisme Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sumber Pendanaan APBD 1



**Gambar 6. Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sumber APBD Provinsi Jawa Tengah**  
 Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017



### 2.2.3 Rumah Layak Huni

Berdasarkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 dan Permenpera Nomor 22/Permen/M/2008 untuk menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah:

#### 1. Faktor Kesehatan

Salah satu kriteria rumah layak huni atau tidak adalah dari sisi kesehatan. Hunian yang dianggap layak haruslah berada di lokasi yang tidak terkena banjir dan tidak lembap. Selain itu, setiap ruangnya haruslah memenuhi persyaratan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kehadiran utilitas jaringan listrik yang berfungsi juga menjadi poin penting dari rumah layak huni. Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN minimum 450 VA. Kemudian tersedia pula penerangan jalan umum. Selain listrik, kehadiran jaringan air bersih dari PDAM atau berasal dari sumur pompa juga wajib tersedia. Syarat air dalam kategori layak dikonsumsi apabila secara fisik terlihat jernih, tidak berbau dan tidak berasa

#### 2. Faktor Keselamatan Bangunan

Faktor keselamatan bangunan/konstruksi juga menjadi hal utama yang harus dimiliki rumah layak huni. Bangunan rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan pemilihan material yang tepat. Bagian atap harus memiliki kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup yang digunakan. Sehingga tidak akan mengakibatkan bocor. Persentase atap bocor yakni  $< 20\%$  dari luas atap rumah

dan persentase bocor terberat yaitu >20 % dari luas atap. Sedangkan bagian lantai harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan, tidak lembap dan kuat untuk menahan beban. Pada bagian dinding harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menopang beban di atasnya serta berat angin. Untuk bagian dinding kamar mandi setidaknya harus memiliki ketinggian 1,5 meter di atas permukaan lantai.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program rehabilitasi rumah tidak layak huni telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1	Syahrul Ramadhani Purnama (2018), Evaluasi Pelaksanaan Masyarakat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pada Tahun 2017-2018 di Kecamatan Tambun Utara Bekasi Provinsi Jawa Barat	Metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pelaksanaan kebijakan atau program Rutilahu di Kecamatan Tambun Utara belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata lain belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup atau derajat kesehatan masyarakat miskin dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan sarana prasarannya. Hal ini dikarenakan tidak semua lokasi mendapat perbaikan yang sama. Namun program ini telah membantu berperan dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
2	Zulhadi (2013), Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Dinas Sosial, tenaga kerja, dan Transmigrasi Kab Lombok Utara 2010-2012)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program RSRTLH di Lombok Utara belum efektif meskipun sudah mampu mengurangi angka kemiskinan yang diukur dari indikator, jumlah KK miskin semakin berkurang dengan persentase sebesar (0,40), mampu meningkatkan jumlah rumah layak huni sebesar (0,44), meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar (0,08), Kedua diukur dari indikator tepat sasaran sebesar 75%, ketepatan waktu pelaksanaan program sebesar 50%.
3	Rahmawati Zania (2017), Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah	Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara serta kuesioner. Hasil dan pembahasan: Analisis kuantitatif efektivitas, program

	Tidak Layak Huni (BANSOS-RTLH) di Kota Tegal Tahun 2017	bantuan sosial RTLH di Kota Tegal rata-rata telah efektif dengan nilai 2,67. Indikator sosialisasi dan pemahaman program sebesar 2,36. Indikator ketepatan sasaran sebanyak 3,37. Indikator tujuan program sebanyak 2,56. Indikator perubahan nyata 2,70 dan indikator pemantauan program sebanyak 2,37. Namun pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain dana bantuan yang dirasa masih belum cukup untuk memperbaiki rumah warga, adanya persyaratan yang tidak memenuhi seperti warga menolak bantuan sehingga pelaksanaan pun terhambat, kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap kelurahan maupun rumah, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga pengerjaan yang kurang maksimal, dan sosialisasi program yang kurang sehingga banyak warga yang masih belum memahami tentang program secara rinci.
4	Suradi, Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin Sosiokonsepsia Vol. 17 No 02 dipublikasi pada tahun 2012	Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed metode kuantitatif dan kualitatif petugas dinas sosial, pendamping sosial, aparat kecamatan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan-laporan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial dan kelompok penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, focus group discussion dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan RS-RTLH telah dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/lurah, kelompok dan penerima manfaat. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan meliputi; 1).yang berkaitan dengan penerima manfaat (umur, status perkawinan, dan kepemilikan lahan), 2). pedoman pelaksanaan (belum dilengkapi standar rumah layak huni, tahapan kegiatan dan indikator kinerja), dan 3). keterlambatan pencairan dana. Program RS-RTLH telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis.
5	Wiwik Hermawati, Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Denpasar tahun publikasi 2015	Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuisioner dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar serta instansi terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis efektivitas ditinjau dari variable masukan/ <i>input</i> , variable keluaran/ <i>output</i> , variable hasil/ <i>outcome</i> dan variable dampak/ <i>impact</i> dengan menggunakan modifikasi rumus Dantes, serta analisis <i>Chi Square</i> untuk mengetahui hubungan antara efektivitas program dengan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan nilai

		<p>skor total terhadap efektivitas pelaksanaan program didapat <math>X=4581</math>, berada dalam range <math>3400 \leq X \leq 4760</math>, menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk RTM di Kota Denpasar kurang efektif. Dengan nilai <i>Chi Square</i> hasil penelitian adalah jauh lebih besar dari nilai <i>chi square</i> kritik (<math>47,33 &gt; 13,277</math>) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efektifitas program dengan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
6	Bambang Winarno (2018), Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkaity pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.</p>
7	Tri Wahyuningrum, Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Balarejo Kabupaten Madiun di publikasi pada tahun 2014	<p>Jenis penelitian ini menggunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari staff Bappeda Kabupaten Madiun, staff Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, staff Desa Kedungrejo, dan kelompok sasaran penerima bantuan RTLH. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo dari 6 indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu: 1) efektifitas, belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan hanya terselesaikan 48,7% yang sudah direnovasi sedangkan 51,3% unit rumah belum direnovasi. 2) efisiensi, sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD di Kabupaten Madiun, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD serta sumber daya manusia yang dibentuk tim panitia. 3) Kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana, 4) pemerataan, ditunjukkan dengan pendistribusian dana melalui Bank Jatim serta pendistribusian bantuan berupa meterial bangunan yang sama untuk kelompok sasaran, 5) responsivitas, tingkat kepuasan masyarakat cukup terlihat dari aksi gotong royong para tetangga dan keluarga yang membantu proses pembangunan, 6) ketepatan, ketidak tepatan sasaran terjadi adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi RTLH karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.</p>
8	Dwi Putra Pradana (2013), Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tideng	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dapat dikatakan telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk</p>

	Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	masyarakat kurang mampu dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tahapan pelaksanaannya mulai dari kriteria calon penerima bantuan sampai dengan waktu pelaksanaannya sudah dapat dilaksanakan dengan cukup maksimal. Walaupun masih terdapat masalah klasik yang seringkali terjadi seperti waktu yang lama, berbelit-belit dan tidak tepat waktu. Selain itu pengawasan dari pemerintah kurang dan terkesan apa adanya tanpa pengawasan.
9	Riau Sujarwani, dkk Vol 1 No. 1 (2016). <i>Assesing the Impact of House Rehabilitation Program to Poverty Alleviation in Riau Island Province</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara dampak perbaikan rumah dengan peningkatan pendapatan. Program perbaikan rumah tidak serta merta meningkatkan kondisi kelayakan rumah karena keterbatasan dana.
10	Budiman Rusli, dkk ASSEHR Volume 141 (2017) <i>The Coordination in the Implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program in West Bandung Regency</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi mendalam serta teknik triangulasi untuk validitas data. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah dan penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara tujuan program yang ditetapkan cukup jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni. Akan tetapi, koordinasi antar pihak dalam implementasi belum dilakukan dengan baik. Forum musyawarah yang digunakan sebagai media untuk berbagi dan berdiskusi antar pihak belum aktif. Kemudian pemantauan kegiatan program perbaikan rumah tidak layak huni belum dilakukan dengan baik untuk setiap rumah. Ini berdampak pada peluang penyimpanan dalam alokasi dana yang dicairkan.
11	Jagdish Bhagwati (1988), <i>Poverty and Public Policy</i>	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14% penduduk miskin di dunia berasal dari India. Masalah kemiskinan dan penanggulangannya sudah menjadi pusat perhatian pemerintah. Rencana penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan hampir empat dekade, namun kondisi kemiskinan belum tuntas sepenuhnya. Oleh karena itu dilakukan kebijakan publik melalui dua kelas utama yaitu rute tidak langsung yakni dengan penggunaan sumber daya yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan berdampak pada pendapatan dan standar hidup orang miskin. Kedua adalah rute langsung yakni melalui perbaikan di bidang pendidikan, perumahan, kebutuhan minimum suplemen gizi dan kesehatan
12	Alpana Sivam (2013). <i>Policy Responses to Improve the Quality of Housing for the Urban</i>	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus di New Delhi, India. Hasil penelitian adalah 70% orang miskin di dunia berasal dari Benua Asia. New Delhi, memiliki masalah kemiskinan di daerah perkotaan antara lain kurangnya

	Poor; Case Study Delhi, India	akses perumahan dan layanan yang memadai. Kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan perumahan yang memadai bagi masyarakat miskin di perkotaan sudah dilakukan oleh Pemerintah New Delhi. Sasaran utama yang dituju adalah daerah kumuh dan hunian liar. Meskipun kebijakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun belum mampu menangani masalah kemiskinan secara keseluruhan.
--	-------------------------------	---


Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, sumber dana bantuan, serta adanya implementasi mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di lokasi penelitian.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kemiskinan menjadi masalah serius yang harus dicari solusinya. Berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut menyebabkan proses untuk meminimalisir kemiskinan berjalan cukup lamban. Namun dalam menanggapi hal tersebut pemerintah sangat gencar untuk mencari akar dari permasalahan kemiskinan ini. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program ini ditujukan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar. Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/0002907 tentang Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan tanggal 11 Februari 2016 ketiga pihak yakni APBN, APBD 1, dan APBD 2 harus memegang komitmen terhadap pelaksanaan kebijakan pembagian kewenangan penanganan RTLH yaitu 20% Pemerintah Pusat, 30% Pemerintah Provinsi, dan 50% Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Brebes adalah kabupaten yang masuk kedalam zona merah prioritas

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dan masalah RTLH turut menyumbang persoalan kemiskinan. Keefektifan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilihat dari bagaimana ketepatan tujuan, kepuasan terhadap program dan ketepatan sasaran.

### Bagan Alur Pemikiran



Gambar 7. Kerangka Berpikir

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program bantuan keuangan rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes sumber pendanaan APBD 1 tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terdapat temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan rehabilitasi dari pemerintah provinsi ke penerima ada yang beberapa tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam Pergub Jateng No 48 Tahun 2017. Diantaranya adalah penerima bantuan yang tidak mendapat bantuan berupa material bangunan melainkan uang tunai, material bangunan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan, dan tidak ada tim pelaksana yang meninjau kembali rumah penerima bantuan saat proses awal rehabilitasi rumah hingga selesai
2. Hasil perhitungan variabel ketepatan tujuan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Brebes tahun 2018 sumber pendanaan APBD 1 dikatakan tidak mencapai tujuan karena kondisi bangunan tidak memenuhi kriteria rumah layak huni menurut KemenPUPR.
3. Hasil perhitungan perhitungan variabel kepuasan terhadap program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Brebes tahun 2018 sumber



pendanaan APBD dikatakan penerima bantuan tidak puas terhadap program karena faktor kemanan dan kenyamanan rumah yang belum baik.

4. Hasil perhitungan variabel ketepatan sasaran program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Brebes pada Tahun 2018 sumber pendanaan APBD 1 dikatakan sangat tepat sasaran.

## **5.2 Saran**

Demi tercapainya pelaksanaan program bantuan keuangan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Brebes sumber pendanaan APBD 1 yang lebih baik lagi, peneliti ingin memberi saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Untuk segi penyaluran bantuan rehabilitasi, penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu menindak tegas tim pelaksana yang memberikan bantuan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada dan melakukan peninjauan kembali kembali ke rumah penerima bantuan setelah proses rehabilitasi dilaksanakan supaya dapat mengevaluasi kegiatan.
2. Untuk indikator ketepatan tujuan, para penyelenggara program harus lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam persiapan pelaksanaan program agar tidak sebatas formalitas program berjalan tetapi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan juga melakukan pengawasan serta evaluasi agar segera dibenahi dan dijalankan berdasarkan pedoman yang sudah ada sehingga tujuan program dapat tercapai.
3. Untuk indikator kepuasan terhadap program, tindakan perbaikan dan peningkatan program rehabilitasi diutamakan melibatkan pemberdayaan masyarakat juga agar masyarakat penerima bantuan tidak semata menjadi obyek

bantuan saja melainkan masyarakat tetap dapat meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik sehingga memberikan kepuasan yang tinggi terhadap program. Selain itu, perlunya partisipasi masyarakat sekitar dalam membantu pelaksanaan rehabilitasi rumah mengingat salah satu prinsip program ini adalah gotong royong.

4. Untuk indikator ketepatan sasaran dari perhitungan diperoleh hasil sangat efektif, yang artinya ketepatan sasaran program ini sudah tepat sarasannya. Saran peneliti adalah pemerintah menambah jumlah penerima bantuan untuk setiap tahunnya, mengingat jumlah kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Brebes masih sangat banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abraham H Maslow. (2010). *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. (1994). *Public Policy Making: An Introduction 7<sup>th</sup> Edition*. Boston: Wadsworth.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. UNDIP.
- Brebes Dalam Angka 2018. BPS Kabupaten Brebes dan Baperlitbang Kabupaten Brebes. 2018
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Kencana.
- Campbell. J. P., and Campbell, R. J. (1990). *Productivity in Organization*. San Frasisco: Josey-Bass Publisher.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood: Prentice Hall, Inc.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Person, Wayne. (2008). *Public Policy : Pengantar Teori dan Publik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Utama.
- Ridwan. (2009). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba.

- Selvilla, Consuello G. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UII Press
- Suprpto, J. (1994). *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 5*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, Prof. Dr.,. (2004). *Statistik Nonparametik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. ALFABETA
- Suharto, Edi. Dkk. (2009). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial : Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Wahab, Solichin A. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Wibawa, Samudra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo,.
- Jurnal dan Artikel:**
- Atmajha, Maullana Chandra. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjung Pinang*. (online), ([http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/JURNAL-fix-pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/JURNAL-fix-pdf), di akses 19 Juli 2019).
- Prabawati, Indah. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun*. Ejournal Unesa, Vol 4 No 07. Universitas Negeri Surabaya.
- Purnama, Syahrul Ramadhani. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Masyarakat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pada Tahun 2017-2018 di Kecamatan Tambun Utara Bekasi Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Welfare StatE. Universitas Sumatra Utara.
- Rusdati dan Lesta K.S, (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Economica, Vol 9 nomor 1 April 2013. Universitas Negeri Semarang.

- Rusli, Budiman. (2017). *The Coordination in the Implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program in West Bandung Regency*. ASSEHR Vol 141 2017.
- Spicker, Paul. (2002). *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. Catatlyst.
- Sujarwani, Riau. (2016). *Assesing the Impact of House Rehabilitation Program to Poverty Alleviation in Riau Island Province*. Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy, Vol 1 No 1 2016.
- Suradi. (2012). *Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Kota Banjarmasin*. Jurnal Sosiokonsepsia Vol 17 No 02.
- Wahyuningrum, Tri dan Indah Prabawati. (2017). *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Balarejo Kabupaten Madiun*. Jurnal UNESA.
- Weibowo, Rizki. (2014). *Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman Kota Tegal*. Jurnal Universitas Pancasakti.
- Winanrno, B. (2018). *Skema Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. Jurnal Pembangunan Kota. Vol 6(1): 66-74. DOI: 10.14710/JPK.6.1.66-74
- Zania, Rahmawati. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (BANSOS-RTLH) di Kota Tegal Tahun 2017*. (online), (<http://ejournal3.undip.ac.id/BANSOS-RTLH-Undip>) E-journal Universitas Diponegoro diakses pada 5 Mei 2019.
- Zulhadi. (2013). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Dinas Sosial, tenaga kerjab dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara 2010-2012)*. (online), (<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws>) di akses pada 10 Mei 2019.

#### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :**

Kepmen Kimprawil No.403/KPTS/M/2002

Permenpera Nomor 22/Permen/M/2008

Pergub Jawa Tengah No. 48 Tahun 2017

UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial